

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak baik berupa badan maupun perseorangan. Pajak ini dikenakan terhadap penghasilan ataupun penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak. Penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara, oleh sebab itu pemerintah melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam undang-undang perpajakan. Dimana diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan yang ada dan dengan secara sukarela.

Target penerimaan pajak setiap tahunnya selalu meningkat kecuali pada tahun 2017 yang mengalami penurunan dari target 2016, sementara itu untuk realisasinya target tersebut tidak dapat tercapai. Tabel 1 menyajikan informasi mengenai capaian pemungutan pajak.

Tabel 1.1

Capaian Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Capaian Pemungutan Pajak
2014	1.072,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%

Sumber: www.pajak.go.id, diolah 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak dari 2014-2018 selalu meningkat kecuali pada tahun 2017, sementara itu untuk tingkat realisasinya mengalami fluktuasi, kemudian penerimaan dari sektor pajak tersebut belum mencapai target yang ditentukan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak salah satunya adalah tingkat kepatuhan yang rendah, ketidakpatuhan akan perpajakan ini dilakukan oleh wajib pajak yaitu usaha untuk menghindari pajak dengan tidak melanggar aturan perpajakan (perencanaan pajak), bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi penghasilannya, sehingga pajak ini sebisa mungkin diminimalisir atau dihindari oleh perusahaan.

Penghindaran pajak atau *tax planning* merupakan bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi nilai pendapatan kena pajak, akan tetapi tetap tidak bertentangan dengan aturan perpajakan (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Dengan adanya penghindaran pajak ini tentunya mengurangi sumber penerimaan negara, dimana salah satu sumber penghasilan terbesar dalam APBN Indonesia adalah dari sektor pajak.

Salah satu komponen yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari pajak adalah dengan memanfaatkan koneksi politiknya dengan pemerintah (Nugroho W., 2019). Banyak dari posisi strategis perusahaan seperti CEO, komisioner, maupun pemilik perusahaan itu sendiri ditempati oleh para politisi. Begitu pula pada perusahaan BUMN yang proporsi kepemilikan terbesarnya adalah negara, tidak jarang ditemui dalam pergiliran komisaris ataupun direksinya erat kaitannya dengan partai atau simpatisan partai.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudibyo & Jianfu, 2017) perusahaan yang terkoneksi politik khususnya dalam posisi komisaris independen, membayar pajak penghasilan badan (PPH Badan) lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi secara politik. Begitupula berdasarkan hasil penelitian (Hardianti, 2014) (Butje & Tjondro, 2014) (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) koneksi politik pada perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara dan perusahaan swasta lainnya menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Setiap perusahaan berusaha untuk menjaga akuntabilitas dan kredibilitasnya, diharuskan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* agar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) diakomodasi secara baik. *Corporate governance* yang diterapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajemen, selain itu *corporate governance* berfungsi juga untuk mengawasi pengelolaan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Widya Lestari & Putri, 2017) menunjukkan bahwa semakin baik *corporate governance* yang diterapkan maka akan menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan melakukan pendanaan melalui setoran dari pemilik modal atau dengan menggunakan pinjaman. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan mempengaruhi besar kecilnya pajak. Ketika perusahaan memutuskan untuk mengambil pendanaan dari utang (*leverage*), maka perusahaan diharuskan membayar sejumlah bunga tertentu, bunga dari pinjaman tersebut dapat diperhitungkan sebagai beban untuk mengurangi jumlah pendapatan, sehingga ketika *leverage* dari perusahaan tinggi bisa diindikasikan sebagai tujuan untuk mengurangi atau menghindari pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Pranoto & Widagdo, 2015), (Dharma & Ardiana, 2016)/ dan (Nugroho W., 2019) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Setiap perusahaan tentunya mengharapkan profit yang tinggi, akan tetapi profit yang tinggi mengharuskan perusahaan membayar pajak yang tinggi pula. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit disebut dengan profitabilitas. Profitabilitas ini memiliki pengaruh terhadap *tax aggressiveness*, seperti hasil penelitian dari (Windaswari & Lely Aryani Merkusiwati, 2018) dan (Yuliani Utari & Supadmi, 2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Butje & Tjondro, 2014) mengenai karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*, menunjukkan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan secara positif terhadap *tax avoidance*, selain itu juga variabel kontrol yang digunakan oleh (Butje & Tjondro, 2014) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Butje & Tjondro, 2014), penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, Darminto, & Endang N.P, 2014), (Hardianti, 2014), (Yuliani Utari & Supadmi, 2017), dan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) juga menemukan hasil yang serupa bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan (Pranoto & Widagdo, 2015) juga melakukan penelitian mengenai koneksi politik dan *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness*, menemukan hasil bahwa koneksi politik khususnya pada aspek komisaris independen dan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Serupa dengan penelitian (Pranoto & Widagdo, 2015) penelitian (Tehupuring & Rossa, 2016) juga menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu penelitian lainnya dilakukan oleh (Widya Lestari & Putri, 2017), (Dharma & Ardiana, 2016), (Windaswari & Lely Aryani Merkusiwati, 2018), (Fadila, 2017) dan (Sugiyarti, 2017) menemukan hasil bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian (Pranoto & Widagdo, 2015) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian (Widya Lestari & Putri, 2017) dan (Yuliani Utari & Supadmi, 2017). Sementara itu penelitian dari (Tandean & Winnie, 2016) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwasannya *corporate governance* dengan menggunakan proksi kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan institusional dan dewan komisaris serta kualitas audit tidak terbukti mempengaruhi pengurangan penghindaran pajak, kecuali pada jumlah komite audit.

Mengenai faktor leverage, penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2014) menunjukkan hasil bahwa leverage secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari (Mulyani et al., 2014) diperkuat oleh (Dharma & Ardiana, 2016) Berbeda dengan hasil penelitian dari (Widya Lestari & Putri, 2017) yang menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Windaswari & Lely Aryani Merkusiwati, 2018) dan (Fadila, 2017) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani Utari & Supadmi, 2017) mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh (Windaswari & Lely Aryani Merkusiwati, 2018) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan & Sukartha, 2014) dan (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) menunjukkan hasil berbeda yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat *research gap* yaitu perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga topik ini menarik untuk dijadikan penelitian terutama mengenai apakah ada pengaruh koneksi politik, *corporate governance*, leverage, dan profitabilitas terhadap perencanaan pajak. Maka penulis ingin membahas lebih lanjut topik di atas dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik, *Corporate Governance*, Leverage dan Profitabilitas Terhadap *Tax Planning* di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap *tax planning*?
2. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax planning*?
3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap *tax planning*?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax planning*?
5. Bagaimana pengaruh koneksi politik, *corporate governance*, leverage, profitabilitas secara simultan terhadap *tax planning*?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas antara lain:

1. Mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap *tax planning*.
2. Mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax planning*.
3. Mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax planning*.
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax planning*.
5. Mengetahui pengaruh koneksi politik, *corporate govenance*, leverage, profitailitas secara simultan terhadap *tax planning*.